



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR : 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK
PEMBANGUNAN STADION UTAMA PADA KEGIATAN PON XVIII PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Komite Olah Raga Nasional Indonesia Nomor 04/MUSORNASLUB/2006 tentang penunjukan tuan rumah PON XVIII Tahun 2012 serta surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Peraturan PON, menunjuk Provinsi Riau sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau menyebutkan bahwa Penganggaran Alokasi Dana lainnya untuk kegiatan pembangunan venues yang baru dimulai dari tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 30 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, menyebutkan kontrak pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan berdasarkan jangka waktu tahun jamak.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4731);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN STADION UTAMA PADA KEGIATAN PON XVIII PROVINSI RIAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dana Anggaran Kegiatan tahun Jamak adalah Dana yang disediakan atau disisihkan atas penerimaan Daerah yang penggunaannya dibatasi untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan yang dana maupun kegiatannya tidak dapat dilaksanakan atau dibebankan dalam satu tahun anggaran.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Pembentukan Pengikatan Dana anggaran kegiatan tahun jamak bertujuan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan stadion utama untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau yang pekerjaan dan pengalokasian dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB III SUMBER DAN JUMLAH DANA

Pasal 3

- (1) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.
- (2) Jumlah Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 900.000.000.000,- (Sembilan Ratus Milyar Rupiah).
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari dana yang telah dialokasikan sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) adalah untuk membiayai pembangunan Sarana Olahraga Stadion Utama (Sport Center) pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya Perencanaan, manajemen Konstruksi, pelaksanaan Fisik dan pengelolaan kegiatan dan pekerjaan interior pada tingkat minimal.

BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan untuk pembangunan Stadion Utama dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2008 sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah)
- b. Tahun 2009 sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah)
- c. Tahun 2010 sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah)
- d. Tahun 2011 sebesar Rp. 220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh milyar rupiah)

BAB VI PENGELOLAAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 6

Pengelolaan Dana Anggaran Kegiatan Tahunan Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau atau sebutan lainnya

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pertanggung jawaban Dana Anggaran Kegiatan Tahunan Jamak untuk Pembangunan Sarana Olahraga Kegiatan PON XVIII mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan dana dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penyesuaian harga satuan program kegiatan dan perubahan teknis pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 4 dilakukan dengan tata cara perhitungan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 September 2008

GUBERNUR RIAU

TTD

H. WAN ABUBAKAR MS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

Ttd

Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 010176782

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2008 NOMOR : 5